BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12.A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanspage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Luwuk, 31 Oktober 2023

Nomor : 063/PM.00.02/K.ST-01/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas TNI dan POLRI**

Kepada Yth,
1. **Dandim 1308 Luwuk Banggai;**
2. **Kapolres Banggai.**

di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan telah dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
   - **Pasal 93 huruf f**
     Bawaslu bertugas "Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   - **Pasal 494** Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
   Pasal 1 angka 4 "Anggota Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut anggota TNI adalah Prajuiit Tentara Nasional Indonesia":

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   Pasal 28 ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

   Pasal 39 "Prajurit diiarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik, kegiatan Politik Praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif daiam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya";

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesl Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Pasal 12 huruf c dan huruf e

   "Setiap Anggota Polri diiarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Berkenaan dengan dengan angka 1 sampai dengan 5 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada seluruh **Jajaran Anggota Tentara Nasional dan Anggota Polisi Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Banggai** agar menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinting netralitas dan dapat memperhatikan serta mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretriat

Ruhaida Pawari, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19690407 200701 2 03

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kabupaten Banggai